



PUTUSAN

NOMOR 25/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **SUTAMIN REMBASA, S.Pd., M.Si.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Patimura Lrg. Koila Kel. Watulondo
Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Pekerjaan : Guru;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. Nama : **ASWAN, S.Pd.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Konda RT/RW Kec. Konda Kabupaten
Konawe Selatan;

Pekerjaan : Guru;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **18 Juni 2019** yang bernama:

1. H. ABDUL RAZAK NABA, S.H., M.H.;

2. MUAMAR, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara Razak Law Office, , Alamat **JALAN MANUNGGAL KOMPLEKS PERUMAHAN BTN WIRABUANA INDAH BLOK L.2 NOMOR 41, KOTA KENDARI;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

melawan

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA;**

Tempat kedudukan: Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota
Kendari;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/4958 Tanggal **28 Agustus 2019** memberikan kuasa kepada:

1. I NENGAH SUARYO, S.H., M.H.;

2. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H.,M.H.;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANSHARI RAMADHAN, S.H., M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Alamat di **KANTOR GUBERNUR SULAWESI TENGGARA KOMPLEKS BUMI PRAJA ANDUONOHU KOTA KENDARI;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 13 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 16 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 16 Maret 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 27 November 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Penundaan;
 - Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;
- III. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 572.500; (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Muamar, S.H., telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 10 Desember 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat telah menyampaikan kontra memori Banding tertanggal 20 Januari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan tersebut dan menyatakan menolak keberatan dalam memori banding yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 10 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa faktanya pihak Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2019 sedangkan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2019 yang mana Pihak Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, maka menurut hukum permohonan banding Panggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai sebagai Pihak Pemanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan bahwa Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima dan Dalam Pokok Perkara menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya, dengan pertimbangan hukum yang intinya menyimpulkan sebagai berikut:

- bahwa eksepsi gugatan Prematur tidak berdasar dan tidak diterima karena berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Angka (7), Pasal 2 Angka (1) Para Penggugat telah mengajukan upaya administrative yaitu keberatan kepada Tergugat tertanggal 31 Mei 2019 (Bukti P.1-7, P.2-10) dan banding ke BAPEK tertanggal 10 Juni 2019 (Bukti P1-9, P2-12) dan gugatan terdaftar tanggal 22 Juli 2019;
- bahwa eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan tidak berdasar dan tidak diterima karena, berdasarkan Pasal 129 UU Nomor 5 Tahun 2014 dan penjelasannya serta PP Nomor 11 Tahun 2017, termasuk sengketa Pegawai ASN serta diterbitkan obyek sengketa didasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, bukan pelanggaran disiplin, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat diterapkan, maka sengketa ini memenuhi syarat sengketa tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati terhadap pertimbangan putusan eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar sehingga menurut hukum harus dikuatkan, dimana berdasarkan fakta hukum Bukti P.1-7, P.2-10, P.1-9, P.2-12 dimaksud sebelum Pembanding mengajukan gugatan telah terbukti sudah menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula berdasarkan positum dan petitum gugatan nyata-nyata maksud tujuan gugatan tersebut adalah untuk menguji tentang prosedur atau substansi diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang menjadi objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 Desember 2018 (vide Bukti P1-1=T-1, P.2-1=T-2), sehingga dalam menguji keputusan objek sengketa *a quo* yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka secara substantif pengujian keputusan objek sengketa *a quo* dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut (*ex tunc*), dalam hal ini ketentuan peraturan yang terkait dengan hukum kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* adalah keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap Pembanding dahulu Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menjadi kewenangan Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-24 dan P2-14=T-23 Putusan Pidana Nomor 20/PID.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., dan Putusan Pidana Nomor 02/PID.Sus-TPK/2017/PN.Kdi. Pembanding dahulu Para Penggugat telah menjalani hukuman, oleh karenanya telah terbukti fakta hukum bahwa Terbanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* baik secara prosedur atau substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 27 November 2019 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *in litis*, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari keseluruhan fakta hukum dan alat bukti dari para pihak yang relevan dalam mengambil putusan ini, sehingga terhadap alat bukti lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS., S.H.,M.H

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H

WENCES LAUS, S.H.,M.H.

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."



PANITERA PENGGANTI

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 229.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 25/B/2020/PTTUN Mks."